



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0096/Pdt.G/2014/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0096/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 12 Februari 2014 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Makassar sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx tanggal 19 September 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di Watampone di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 19 tahun 10 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Bombana dan di Kendari dan saat ini Penggugat bolak balik Kendari Bombana sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Anak pertama lahir tanggal 27 Oktober 1996;
 - 3.2. Anak kedua lahir tanggal 10 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama WIL di Watampone Kabupaten Bone;
 - 4.1. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Watampone, sesuai relaas panggilan tanggal 3 Maret 2014 dan tanggal 27 Maret 2014 sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 19 September 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 19/4/2013 atas nama Tergugat dengan xxxxxxxx, tertanggal 8 April 2013 tanpa diperlihatkan aslinya, diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga dan bertangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 19 Tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Bombana dan Kendari, dan sekarang Penggugat bolak balik antara Bombana dengan Kendari;
- Bahwa awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun pada bulan Juni 2013 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Hj. Andi Astuti, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat baru diketahui sudah menikah lagi setelah Tergugat kembali ke Kendari pada bulan Juni 2013;
- Bahwa sesuai pengakuan Tergugat kepada saksi dan informasi dari keluarga telah membenarkan kalau Tergugat telah menikah dengan Hj. Andi Astuti di Makassar pada bulan April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dalam rumah tangganya, nanti setelah Tergugat ketahuan sudah menikah lagi barulah terjadi masalah karena Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga, sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia dimadu;

Saksi II :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu, sedang Tergugat saksi kenal namanya H. Akbar Sagoni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 19 Tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Bombana dan Kendari, dan sekarang Penggugat bolak balik antara Bombana dengan Kendari;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hj. Andi Astuti;
- Bahwa perkawinan Tergugat tersebut diketahui atas pengakuan Tergugat sendiri dan informasi dari keluarga di Bone serta upaya Penggugat ke Makassar untuk mencari tahu kebenarannya dan ternyata benar Tergugat sudah menikah dengan Hj. Andi Astuti dengan memperlihatkan fotokopi surat keterangan Nikah atas nama Tergugat dan Hj. Andi Astuti;
- Bahwa sejak akhir bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah mengusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon adanya putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dengan demikian maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tanggal 28 Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Hj. Andi Astuti di Watampone, Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak tanggal 28 Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini dan juga untuk lebih mengetahui beralasan hukum atau tidaknya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P1 dan P2 serta dua orang saksi masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama dan saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada tanggal 14 April 1994;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi surat keterangan Nikah atas nama Tergugat dengan perempuan yang bernama Wanita lain yang tidak dapat diperlihatkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak mengikat dan hanya merupakan bukti permulaan adanya Perkawinan antara Tergugat dengan Perempuan yang bernama wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun pada bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak bulan Juni 2013 itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi tersebut dewasa dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat, sehingga syarat-syarat sebagai alat bukti kesaksian telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada tanggal 21 Desemb18 April 1994;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang telah menikah perempuan lain yang bernama wanita lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sedang Tergugat sama sekali tidak bersedia untuk dimadu;

- bahwa dengan perselisihan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;
- bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat di depan persidangan telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berantakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang telah menikahi perempuan lain yang bernama wanita lain, tanpa melalui prosedur hukum yang benar, hal ini tentunya membuat Penggugat resah dan menimbulkan kebencian yang mendalam dan berakibat buruk terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan perselisihan dan pertengkarnya itu pula, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini telah mencapai kurang lebih sembilan bulan lamanya secara terus menerus tanpa saling memperdulikan lagi sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut memberi petunjuk bahwa perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

حدرألمافا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يترقا يغنأ كلا من سعته وكان أسعأ حكيمأ

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 14 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 H. yang terdiri dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	240.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	331.000,-

Salinan Putusan
sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)